



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/194 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN
NEGERI SUKOHARJO UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TAWANGSARI-
POJOK KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah adanya pontensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, maka perlu adanya pengamanan dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tujuan dibentuk Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk memberikan pengamanan pelaksanaan pembangunan agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melakukan upaya mitigasi potensi Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. melaksanakan fungsi Pengamanan Preventif melalui pemberian saran hukum, monitoring kepatuhan administrasi, dan koordinasi lintas sektoral guna memitigasi risiko hukum dan memastikan proyek strategis terlaksana secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
 - c. melaksanakan pengamanan proyek yang meliputi perlindungan terhadap subjek pengelola kegiatan dari intimidasi pihak luar, pengamanan dokumen negara, serta pengawasan terhadap ketersediaan dan keamanan aset proyek guna menjamin keberlangsungan pembangunan;

- d. melaksanakan pendampingan hukum melalui pemberian pertimbangan, saran, dan masukan dari aspek intelijen penegakan hukum guna meminimalisir risiko penyimpangan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan strategis; dan
- e. melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi secara periodik yang meliputi peninjauan fisik lapangan, verifikasi progres administrasi, serta penilaian terhadap efektivitas mitigasi risiko hukum guna memastikan proyek tercapai sesuai target yang ditetapkan.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis bersifat “*ex officio*”, penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pengamanan Pembangunan Strategis dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim bertanggung jawab membuat telaah dan laporan tertulis kepada Bupati Sukoharjo.
- KETUJUH : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya Pekerjaan Peningkatan Jalan Tawang Sari-Pojok Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Februari 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100.3/194 TAHUN 2026
 Tanggal : 25 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN
 NEGERI SUKOHARJO UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN
 TAWANGSARI-POJOK KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Sub Seksi I Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Irfan Susilo, S.H. NIP. 19831001 200912 1 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ahmad Rizki Ferdian, S.H., M.H. NIP. 19841228 200912 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	W Choirul Saleh, S.H. NIP. 19850807 200812 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Nanik Setyowati, S.H NIP. 1981025 200812 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Berliana Novianti, S.Kom NIP. 19971106 202012 2 026 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Zein El Fath Agha, S.H. NIP. 19910525 201403 1 001 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Tri Atmojo Setyo Pranoto, S.H. NIP. 19920514 201403 1 001 Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
ETIK SURYANI